



**PUTUSAN**  
**Nomor 177/Pid.B/2024/PN Ksp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL KALAM ALIAS KALAM BIN SAIDINA**
2. Tempat lahir : Pengidam
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/15 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pengidam, Desa Pengidam, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 177/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL KALAM ALS KALAM BIN SAIDINA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum yang melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL KALAM ALS KALAM BIN SAIDINA** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 13 (tiga belas) hari dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 30 (tiga puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PTPN I Pulau Tiga;

- 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber dengan panjang lebih kurang 3 (tiga) meter;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit spemor Honda Supra warna hitam tanpa kap dan tanpa nopol dengan noka: MH1HB31126K461228 dan nosin: 0J150FMG-300035747;

- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna kuning biru;

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

- 1 (satu) pasang sepatu gambir warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa **ABDUL KALAM ALS KALAM BIN SAIDINA** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register PDM-69/ATAM/Eoh.2/11/2024 tanggal 2 Desember 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ABDUL KALAM ALIAS KALAM BIN SAIDINA** pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024, sekira pukul 14.30 WIB, atau pada waktu lain di bulan September 2024, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di areal kebun PTPN I Pulau Tiga Seumadam TM 2007, Blok J6, Afdeling II, Dusun Harum Sari, Desa Seumadam, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa”, dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024, sekira pukul 14.30 WIB, di areal kebun PTPN I Pulau Tiga, Dusun Suka Jaya, Desa Seumadam, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa kap dan tanpa nomor polisi dengan membawa 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber pergi menuju areal kebun sawit milik PTPN I Pulau Tiga. Sesampainya, Terdakwa di kebun tersebut langsung memarkirkan sepeda motor Terdakwa di areal lahan masyarakat dan dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber dengan panjang lebih kurang 3 (tiga) meter Terdakwa pergi menuju lokasi kebun PTPN I Pulau Tiga dan sesampai di kebun tersebut langsung memanen buah sawit tersebut dengan cara mengegrek dari pohonnya, kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) tandan buah sawit langsung mengangkatnya dengan cara memikul di pundaknya sambil membawa egrek miliknya menuju sepeda motor sejauh 500 meter namun belum sampai ke parkiran sepeda motor, Terdakwa sudah menurunkan 2 (dua) tandan buah sawit dari pundaknya dan melanjutkan perjalanan hingga sampai di parkiran, lalu meletakkan dengan menyandarkan ke pohon sawit egrek yang ada padanya, kemudian Terdakwa membawa sepeda metornya menuju dekat 2 (dua) tandan buah sawit yang diletakkan Terdakwa dan mengangkat buah sawit tersebut ke atas sepeda motor Tedakwa kemudian menghidupkannya karena hendak membawa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar 2 (dua) tandan buah sawit, namun tiba-tiba diketahui oleh Saksi Supranto dan Samirin (masing masing karyawan perkebunan tersebut) yang sedang melakukan patroli, kemudian Saksi memberhentikananya serta menyerahkan Terdakwa dan 2 (dua) tandan buah sawit, 1 (satu) buah pisau egrek, serta 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Supra warna hitam tanpa kap dan tanpa nomor polisi, 1 (satu) helai baju lengan pendek, 1 (satu) helai celana pendek dan 1 (satu) pasang sepatu gambir ke Polsek Tamiang Hulu guna proses selanjutnya;

- Perbuatan terdakwa mengambil buah sawit milik PTPN I Pulau Tiga adalah tidak memiliki izin dari perkebunan tersebut;
- Akibat perbuatan terdakwa, maka kebun PTPN I Pulau Tiga sebagai korban mengalami kerugian sebesar Rp84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi, sebagai berikut:

1. Supranto Alias Pranto Bin (Alm.) Amat Ramli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pegawai yang bekerja di perkebunan kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I), yang terletak di Desa Pengidam, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, ketika Saksi dan rekan sedang melintas di area perkebunan kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) tersebut, Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang memindahkan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram tersebut, dari area perkebunan kelapa sawit tersebut, agar dapat dibawa keluar dari perkebunan tersebut;
- Bahwa pada saat itu, Saksi dan rekan langsung menghampiri Terdakwa dan menanyakan kepemilikan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, Terdakwa menyatakan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram yang dibawa oleh Terdakwa tersebut berasal dari area perkebunan kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I), sehingga Saksi dan rekan segera mengamankan Terdakwa dan melaporkan peristiwa tersebut kepada rekan lainnya untuk dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Tamiang Hulu, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa kemudian, petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram, 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber beserta dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa kap dan nomor polisi nomor rangka MH1HB31126K461228 nomor mesin 0J150FMG-300035747, 1 (satu) buah baju lengan pendek warna kuning biru, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, dan 1 (satu) pasang sepatu gambir warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) untuk membawa tandan buah kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I);
- Bahwa PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) dapat mengalami kerugian sejumlah Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Samirin Bin Sabar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pegawai yang bekerja di perkebunan kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I), yang terletak di Desa Pengidam, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, ketika Saksi dan rekan sedang melintas di area perkebunan kelapa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) tersebut, Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang memindahkan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram tersebut, dari area perkebunan kelapa sawit tersebut, agar dapat dibawa keluar dari perkebunan tersebut;

- Bahwa pada saat itu, Saksi dan rekan langsung menghampiri Terdakwa dan menanyakan kepemilikan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian, Terdakwa menyatakan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram yang dibawa oleh Terdakwa tersebut berasal dari area perkebunan kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I), sehingga Saksi dan rekan segera mengamankan Terdakwa dan melaporkan peristiwa tersebut kepada rekan lainnya untuk dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Tamiang Hulu, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian;

- Bahwa kemudian, petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram, 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber beserta dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa kap dan nomor polisi nomor rangka MH1HB31126K461228 nomor mesin 0J150FMG-300035747, 1 (satu) buah baju lengan pendek warna kuning biru, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, dan 1 (satu) pasang sepatu gambir warna hitam;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) untuk membawa tandan buah kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I);

- Bahwa PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) dapat mengalami kerugian sejumlah Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa mendatangi area perkebunan kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I), yang terletak di Blok 10.16 H, Afdeling VIII, yang berada di Desa Pengidam, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan membawa 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber beserta dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa kap dan nomor polisi nomor rangka MH1HB31126K461228 nomor mesin OJ150FMG-300035747, serta menggunakan 1 (satu) buah baju lengan pendek warna kuning biru, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, dan 1 (satu) pasang sepatu gambir warna hitam;
- Bahwa sesampainya di area perkebunan kelapa sawit tersebut, Terdakwa segera menjatuhkan tandan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber beserta dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, dan segera Terdakwa memindahkan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) tersebut, ke arah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa kap dan nomor polisi nomor rangka MH1HB31126K461228 nomor mesin OJ150FMG-300035747, untuk tujuan dijual oleh Terdakwa kepada seseorang;
- Bahwa selanjutnya, ketika Terdakwa membawa dan memindahkan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) tersebut, Para Saksi yang merupakan pegawai PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) mendatangi dan menanyakan kepemilikan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kemudian, Terdakwa menyatakan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit tersebut berasal dari area perkebunan kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I), sehingga Para Saksi yang merupakan pegawai PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Tamiang Hulu, dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram, 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber beserta dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa kap dan nomor polisi nomor rangka MH1HB31126K461228 nomor mesin 0J150FMG-300035747, 1 (satu) buah baju lengan pendek warna kuning biru, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, dan 1 (satu) pasang sepatu gambir warna hitam;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) untuk membawa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan atas tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpong Nomor 160/Pid.B/2023/PN Ksp tanggal 21 September 2023;

- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana bersyarat oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpong pada tanggal 11 Desember 2020 dengan Nomor Register Perkara 24/Pid.C/2020/PN Ksp;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram;
- 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber beserta dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa kap dan nomor polisi nomor rangka MH1HB31126K461228 nomor mesin 0J150FMG-300035747;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna kuning biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu gambir warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) pada persidangan dalam perkara ini, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa mendatangi area perkebunan kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I), yang terletak di Blok 10.16 H, Afdeling VIII, yang berada di Desa Pengidam, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan membawa 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber beserta dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa kap dan nomor polisi nomor rangka MH1HB31126K461228 nomor mesin 0J150FMG-300035747, serta menggunakan 1 (satu) buah baju lengan pendek warna kuning biru, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, dan 1 (satu) pasang sepatu gambir warna hitam;
- Bahwa sesampainya di area perkebunan kelapa sawit tersebut, Terdakwa segera menjatuhkan tandan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber beserta dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, dan segera Terdakwa memindahkan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) tersebut, ke arah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa kap dan nomor polisi nomor rangka MH1HB31126K461228 nomor mesin 0J150FMG-300035747, untuk tujuan dijual oleh Terdakwa kepada seseorang;
- Bahwa selanjutnya, ketika Terdakwa membawa dan memindahkan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) tersebut, Para Saksi yang merupakan pegawai PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) mendatangi dan menanyakan kepemilikan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kemudian, Terdakwa menyatakan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit tersebut berasal dari area perkebunan kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I), sehingga Para Saksi yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pegawai PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Tamiang Hulu, dan petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram, 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber beserta dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa kap dan nomor polisi nomor rangka MH1HB31126K461228 nomor mesin 0J150FMG-300035747, 1 (satu) buah baju lengan pendek warna kuning biru, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, dan 1 (satu) pasang sepatu gambir warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) untuk membawa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) dapat mengalami kerugian sejumlah Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan atas tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 160/Pid.B/2023/PN Ksp tanggal 21 September 2023;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana bersyarat oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 11 Desember 2020 dengan Nomor Register Perkara 24/Pid.C/2020/PN Ksp;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Ksp



3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seseorang yang bernama **ABDUL KALAM ALIAS KALAM BIN SAIDINA** sebagai Terdakwa, yang berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam kekuasaanya untuk memindahkan dari tempat semula suatu barang berwujud ataupun barang tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga dengan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya padahal milik orang lain dan bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa mendatangi area perkebunan kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I), yang terletak di Blok 10.16 H, Afdeling VIII, yang berada di Desa Pengidam, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan membawa 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber beserta dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa kap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan nomor polisi nomor rangka MH1HB31126K461228 nomor mesin 0J150FMG-300035747, serta menggunakan 1 (satu) buah baju lengan pendek warna kuning biru, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, dan 1 (satu) pasang sepatu gambir warna hitam, sesampainya di area perkebunan kelapa sawit tersebut, Terdakwa segera menjatuhkan tandan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber beserta dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, dan segera Terdakwa memindahkan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) tersebut, ke arah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa kap dan nomor polisi nomor rangka MH1HB31126K461228 nomor mesin 0J150FMG-300035747, untuk tujuan dijual oleh Terdakwa kepada seseorang, selanjutnya ketika Terdakwa membawa dan memindahkan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) tersebut, Para Saksi yang merupakan pegawai PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) mendatangi dan menanyakan kepemilikan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa menyatakan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit tersebut berasal dari area perkebunan kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I), sehingga Para Saksi yang merupakan pegawai PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Tamiang Hulu, dan petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram, 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber beserta dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa kap dan nomor polisi nomor rangka MH1HB31126K461228 nomor mesin 0J150FMG-300035747, 1 (satu) buah baju lengan pendek warna kuning biru, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, dan 1 (satu) pasang sepatu gambir warna hitam, selain itu, Terdakwa juga tidak memiliki izin dari PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) untuk membawa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) dapat mengalami kerugian sejumlah Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum serta dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa mendatangi area perkebunan kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I), yang terletak di Blok 10.16 H, Afdeling VIII, yang berada di Desa Pengidam, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan membawa 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber beserta dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa kap dan nomor polisi nomor rangka MH1HB31126K461228 nomor mesin 0J150FMG-300035747, serta menggunakan 1 (satu) buah baju lengan pendek warna kuning biru, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, dan 1 (satu) pasang sepatu gambir warna hitam, sesampainya di area perkebunan kelapa sawit tersebut, Terdakwa segera menjatuhkan tandan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber beserta dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, dan segera Terdakwa memindahkan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) tersebut, ke arah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa kap dan nomor polisi nomor rangka MH1HB31126K461228 nomor mesin 0J150FMG-300035747, untuk tujuan dijual oleh Terdakwa kepada seseorang, selanjutnya ketika Terdakwa membawa dan memindahkan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) tersebut, Para Saksi yang merupakan pegawai PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) mendatangi dan menanyakan kepemilikan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa menyatakan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit tersebut berasal dari area perkebunan kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I), sehingga Para Saksi yang merupakan pegawai PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) langsung

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengamankan Terdakwa, setelah itu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Tamiang Hulu, dan petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram, 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber beserta dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa kap dan nomor polisi nomor rangka MH1HB31126K461228 nomor mesin 0J150FMG-300035747, 1 (satu) buah baju lengan pendek warna kuning biru, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, dan 1 (satu) pasang sepatu gambir warna hitam, selain itu, Terdakwa juga tidak memiliki izin dari PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) untuk membawa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) dapat mengalami kerugian sejumlah Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta di persidangan tersebut, Terdakwa telah secara nyata melakukan perbuatan dan bertindak seolah-olah sebagai tandan buah kelapa sawit, yang sebenarnya milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I), dengan cara menjatuhkan tandan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber beserta dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, dan segera Terdakwa memindahkan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) tersebut, ke arah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa kap dan nomor polisi nomor rangka MH1HB31126K461228 nomor mesin 0J150FMG-300035747, untuk tujuan dijual oleh Terdakwa kepada seseorang, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) dapat mengalami kerugian sejumlah Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Ksp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan atas tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpong Nomor 160/Pid.B/2023/PN Ksp tanggal 21 September 2023, dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada perkara *a quo*, sebagaimana dalam dakwaan tunggal yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka menurut Majelis Hakim pemeriksaan tidak mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meskipun nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram, berdasarkan fakta di persidangan adalah milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I), maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber beserta dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, yang telah disita dari Terdakwa, berdasarkan fakta di persidangan adalah benda yang telah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa kap dan nomor polisi nomor rangka MH1HB31126K461228 nomor mesin 0J150FMG-300035747, 1 (satu) buah baju lengan pendek warna kuning biru, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, dan 1 (satu) pasang sepatu gambir warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membuat PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) mengalami kerugian;
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan atas tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 160/Pid.B/2023/PN Ksp tanggal 21 September 2023;
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana bersyarat oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 11 Desember 2020 dengan Nomor Register Perkara 24/Pid.C/2020/PN Ksp;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Kalam Alias Kalam Bin Saidina** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I);

- 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber beserta dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa kap dan nomor polisi nomor rangka MH1HB31126K461228 nomor mesin 0J150FMG-300035747;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna kuning biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu gambir warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh kami, Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadlan Ardi, S.H., M.H., dan Galih Erlangga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, Fadlan Ardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Erlangga, S.H., M.H., dan M. Arief Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Diana Novita, S.H., sebagai

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Ksp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh  
Gabena Pohan, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Erlangga, S.H., M.H.

Fadlan Ardi, S.H., M.H.

M. Arief Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Novita, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18